




**PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR 3 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022**



**KALURAHAN BANGUNHARJO KAPANEWON SEWON  
KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2023**



LURAH BANGUNHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BANGUNHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 91 ayat (1) Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan, Lurah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBKalurahan kepada Bupati melalui Panewu setiap akhir tahun anggaran;
- b. bahwa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Angaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan dan ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 104 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 104);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);

10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 138 Tahun 2021 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 67);
11. Peraturan Kalurahan Bangunharjo Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Kalurahan Bangunharjo Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Kalurahan Bangunharjo Tahun 2022 Nomor 10);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNHARJO

Dan

LURAH BANGUNHARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp 7.172.606.740,00
2. Belanja Kalurahan	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan	Rp 3.168.731.379,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	Rp 2.453.178.700,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 574.645.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 377.315.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan	Rp 662.400.000,00
Jumlah Belanja	Rp 7.236.270.079,00
Surplus/Devisit	Rp 63.663.339,00

3. Pembiayaan Kalurahan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 311.398.061,82
b. Pembiayaan Netto	Rp 311.398.061,82
Lebih/Kurang (a-b)	Rp ,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini, terdiri dari:

- a. Laporan keuangan, terdiri atas :
  1. Laporan realisasi APB Kalurahan; dan
  2. Catatan atas laporan keuangan
- b. Laporan Realisasi Kegiatan
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan program lainnya yang masuk ke kalurahan.

Pasal 3

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Perundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Bangunharjo.

Ditetapkan di : Bangunharjo

Pada tanggal : 30 Maret 2023

Lurah Bangunharjo



NUR HIDAYAT, S.Ag., M.SI

Diundangkan di : Bangunharjo

Pada tanggal : 30 Maret 2023

Carik Bangunharjo

  
EKO PRASETYO, SH

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNHARJO TAHUN 2023 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN KALURAHAN BANGUNHARJO  
KAPANEWON SEWON KABUPATEN BANTUL (07/Bangunharjo/2023)